



PUTUSAN

Nomor 111/Pid.B/2024/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

I	Nama lengkap	: Wardoyo Bin Sutrisno (alm);
	Tempat lahir	: Ponorogo;
	Umur/tanggal lahir	: 33 Tahun / 27 Mei 1991;
	Jenis Kelamin	: Laki-laki;
	Kebangsaan	: Indonesia;
	Tempat tinggal	: Dkh. Kiringan, RT 002, RW 002, Ds. Karanglo kidul, Kec. Jambon, Kab. Ponorogo;
	Agama	: Islam;
	Pekerjaan	: Wiraswasta;
II	Nama lengkap	: Kuncoro Bin Sutrisno (alm);
	Tempat lahir	: Ponorogo;
	Umur/tanggal lahir	: 47 Tahun / 09 Maret 1977;
	Jenis Kelamin	: Laki-laki;
	Kebangsaan	: Indonesia;
	Tempat tinggal	: Dkh. Karangmojo, RT 002, RW 001, Ds. Tegalombo, Kec. Kauman, Kab. Ponorogo.;
	Agama	: Islam;
	Pekerjaan	: Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Juli 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/99/VII/RES.1.6/2024/Satreskrim dan Nomor : SP.Kap/100/VII/RES.1.6/2024/Satreskrim tanggal 10 Juli 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Wardoyo Bin Sutrisno (alm) ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 07 September 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 08 September 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2024;

Terdakwa Kuncoro Bin Sutrisno (alm) ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 07 September 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 08 September 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2024;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yaitu Sdr. DWI ASMORO, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum di "LBH Muhammadiyah Ponorogo", alamat kantor di Jalan KH. Ahmad Dahlan No. 72 Kelurahan Bangunsari Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Agustus 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ponorogo tanggal 9 September 2024 Nomor: 13/HK/SK.Pdt./9/2024/PN.Png;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 111/Pid.B/2024/PN Png tanggal 26 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/Pid.B/2024/PN Png tanggal 26 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Wardoyo bin Sutrisno dan Terdakwa II. Kuncoro bin Sutrisno terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang”** sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Wardoyo bin Sutrisno dan Terdakwa II. Kuncoro bin Sutrisno dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan selama para Terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah agar para Terdakwa tetap dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong kaos warna putih;
- 1 (satu) potong kaos warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada dalil pembelaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa I. Wardoyo bin Sutrisno bersama Terdakwa II. Kuncoro bin Sutrisno pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Juli 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu di tahun 2024 bertempat di Dukuh Kiringan Rt. 002/Rw. 002 Desa Karanglo Kidul Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang" yaitu terhadap saksi Sujarwo, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa awalnya Terdakwa II. Kuncoro bin Sutrisno menerima keluhan dari warga sekitar yang tidak berkenan adanya pemasangan pagar seng di halaman rumah saksi Sujarwo karena menghalangi pandangan pengguna jalan, kemudian pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WIB para Terdakwa menghampiri pekarangan rumah saksi Sujarwo sambil teriak marah-marah lalu Terdakwa II. Kuncoro bin Sutrisno merobohkan pagar seng di halaman rumah saksi Sujarwo di Dukuh Kiringan Rt. 002/Rw. 002 Desa Karanglo Kidul Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo, sedangkan Terdakwa I. Wardoyo bin Sutrisno yang merupakan adik kandung Terdakwa II. Kuncoro bin Sutrisno berada di belakang Terdakwa II. Kuncoro bin Sutrisno sambil merekam kejadian tersebut. Melihat kejadian tersebut, saksi Sujarwo mendatangi Terdakwa II. Kuncoro bin Sutrisno sehingga terjadi adu mulut di halaman rumah saksi Sujarwo yang merupakan tempat yang dapat dilihat oleh masyarakat umum;

Selanjutnya karena sudah merasa emosi dan mendapat tantangan untuk berkelahi dari saksi Sujarwo, maka Terdakwa II. Kuncoro bin Sutrisno langsung melakukan kekerasan terhadap saksi Sujarwo dengan cara memukul menggunakan tangannya yang mengepal sebanyak 2 (dua) kali ke arah hidung saksi Sujarwo. Bersamaan dengan itu, Terdakwa I. Wardoyo bin Sutrisno juga merasa emosi mendengar tantangan berkelahi dari saksi Sujarwo, sehingga Terdakwa I. Wardoyo bin Sutrisno langsung mendekati saksi Sujarwo dan melakukan kekerasan terhadap saksi Sujarwo dengan cara memukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangannya yang mengepal sebanyak 1 (satu) kali ke arah mata sebelah kanan saksi Sujarwo;

Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi Sujarwo masuk kedalam rumah untuk mengambil jaket lalu pergi keluar rumah untuk melaporkan perbuatan para Terdakwa kepada pihak Kepolisian, namun saat saksi Sujarwo menaiki sepeda motor, justru Terdakwa II. Kuncoro bin Sutrisno meludahi saksi Sujarwo. Akibat perbuatan para Terdakwa, saksi Sujarwo mengalami luka robek ± ½ cm dibawah mata kanan sebagaimana hasil pemeriksaan dan kesimpulan dalam *Visum et Repertum* yang diterbitkan oleh Puskesmas Jambon Nomor: 440/413/405.09.32/2024 tanggal 9 Juli 2024 yang ditandatangani oleh dr. Faqih Istiqomah;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I. Wardoyo bin Sutrisno bersama Terdakwa II. Kuncoro bin Sutrisno pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Juli 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu di tahun 2024 bertempat di Dukuh Kiringan Rt. 002/Rw. 002 Desa Karanglo Kidul Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja melakukan penganiayaan" yaitu terhadap saksi Sujarwo, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa awalnya Terdakwa II. Kuncoro bin Sutrisno menerima keluhan dari warga sekitar yang tidak berkenan adanya pemasangan pagar seng di halaman rumah saksi Sujarwo karena menghalangi pandangan pengguna jalan, kemudian pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WIB para Terdakwa menghampiri pekarangan rumah saksi Sujarwo sambil teriak marah-marah lalu Terdakwa II. Kuncoro bin Sutrisno merobohkan pagar seng di halaman rumah saksi Sujarwo di Dukuh Kiringan Rt. 002/Rw. 002 Desa Karanglo Kidul Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo, sedangkan Terdakwa I. Wardoyo bin Sutrisno yang merupakan adik kandung Terdakwa II. Kuncoro bin Sutrisno berada di belakang Terdakwa II. Kuncoro bin Sutrisno sambil merekam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian tersebut. Melihat kejadian tersebut, saksi Sujarwo mendatangi Terdakwa II. Kuncoro bin Sutrisno sehingga terjadi adu mulut di halaman rumah saksi Sujarwo. Selanjutnya karena sudah merasa emosi dan mendapat tantangan untuk berkelahi dari saksi Sujarwo, maka Terdakwa II. Kuncoro bin Sutrisno langsung memukul menggunakan tangannya yang mengepal sebanyak 2 (dua) kali kearah hidung saksi Sujarwo. Bersamaan dengan itu, Terdakwa I. Wardoyo bin Sutrisno juga merasa emosi mendengar tantangan berkelahi dari saksi Sujarwo, sehingga Terdakwa I. Wardoyo bin Sutrisno langsung mendekati saksi Sujarwo dan memukul menggunakan tangannya yang mengepal sebanyak 1 (satu) kali kearah mata sebelah kanan saksi Sujarwo;

Bawa setelah kejadian tersebut, saksi Sujarwo masuk kedalam rumah untuk mengambil jaket lalu pergi keluar rumah untuk melaporkan perbuatan para Terdakwa kepada pihak Kepolisian, namun saat saksi Sujarwo menaiki sepeda motor, justru Terdakwa II. Kuncoro bin Sutrisno meludahi saksi Sujarwo. Akibat perbuatan para Terdakwa, saksi Sujarwo mengalami luka robek ± ½ cm dibawah mata kanan sebagaimana hasil pemeriksaan dan kesimpulan dalam *Visum et Repertum* yang diterbitkan oleh Puskesmas Jambon Nomor: 440/413/405.09.32/2024 tanggal 9 Juli 2024 yang ditandatangani oleh dr. Faqih Istiqomah;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUJARWO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bawa saksi kenal dengan para Terdakwa karena para Terdakwa masih sepupu saksi, dimana mereka adalah kakak beradik, anak dari Paklik saksi;
 - Bawa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik terkait dengan dugaan tindak pidana penggeroyokan atau penganiayaan yang dilakukan oleh para Terdakwa;
 - Bawa pada saat memberikan keterangan di hadapan Penyidik, saksi menyampaikan tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun dan setelah saksi membaca keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BAP) tersebut saksi membenarkan keterangannya kemudian membubuhkan paraf serta menandatangani BAP dimaksud;

- Bahwa saksi yang melaporkan para Terdakwa ke Kepolisian dengan dugaan tindak pidana penggeroyokan atau penganiayaan;
- Bahwa yang menjadi korban dari penggeroyokan atau penganiayaan tersebut adalah saksi, sedangkan para Terdakwa merupakan pelakunya;
- Bahwa penggeroyokan atau penganiayaan yang dilakukan para Terdakwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Dukuh Kiringan RT. 02 RW. 02 Desa Karanglo Kidul Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa awal mula kejadian tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa II. Kuncoro merusak pagar seng di halaman rumah saksi dengan cara dirobohkan, sehingga terjadi adu mulut antara saksi dengan Terdakwa II. Kuncoro dan akhirnya Terdakwa II. Kuncoro emosi lalu Terdakwa II. Kuncoro memukul menggunakan tangannya yang mengepal sebanyak 2 (dua) kali kearah hidung saksi. Bersamaan dengan itu, Terdakwa I. Wardoyo juga merasa emosi sehingga Terdakwa I. Wardoyo langsung mendekati saksi dan melakukan kekerasan terhadap saksi dengan cara memukul menggunakan tangannya yang mengepal sebanyak 1 (satu) kali kearah mata sebelah kanan saksi hingga sobek mengeluarkan darah;
- Bahwa selama ini memang ada permasalahan antara saksi dengan orang tua (ibu) para Terdakwa, karena ibu para Terdakwa sering membuang sampah di halaman rumah saksi yaitu perbatasan pekarangan rumah saksi dengan rumah ibu para Terdakwa. Kemudian saksi berinisiatif menutup batas pekarangan tersebut dengan pagar sementara yang terbuat dari seng sepanjang 2 (dua) meter, namun karena masih ada celah diantara pagar seng tersebut, ibu para Terdakwa tetap membuang sampah disitu;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi masuk kedalam rumah untuk mengambil jaket lalu pergi keluar rumah untuk melaporkan perbuatan para Terdakwa kepada pihak Kepolisian, namun saat saksi menaiki sepeda motor, justru Terdakwa II. Kuncoro meludahi saksi;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, saksi mengalami luka robek ± ½ cm dibawah mata kanan sebagaimana hasil pemeriksaan dan kesimpulan dalam Visum et Repertum yang diterbitkan oleh Puskesmas Jambon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat terjadinya penggeroyokan tersebut berada di pinggir jalan umum, dimana masyarakat umum dapat melihat;
 - Bahwa para Terdakwa melalui tokoh masyarakat atau saudaranya pernah meminta maaf kepada saksi, namun saksi tidak memaafkan perbuatan para Terdakwa;
 - Bahwa benar saksi memang pernah mengolok-olok Terdakwa Kuncoro karena Terdakwa Kuncoro yang duluan mengolok-olok, saksi dikatakan perusuh dan bajingan;
 - Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah istri saksi (Aan Ika Anis Sa'diyah) dan adik saksi (Endang Sunarti) dan mereka merekam kejadian tersebut;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan.
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa sebenarnya saksi korban lah yang mulai pertengkar karena lebih dahulu menghina terdakwa Kuncoro dibilang miskin dan membawa-bawa nama orangtua para terdakwa;
2. AAN IKA ANIS SA'DIYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa karena para Terdakwa masih sepupu suami saksi, dimana mereka adalah kakak beradik, anak dari Paklik suami saksi;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik terkait dengan dugaan tindak pidana penggeroyokan atau penganiayaan yang dilakukan oleh para Terdakwa;
 - Bahwa pada saat memberikan keterangan di hadapan Penyidik, saksi menyampaikan tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun dan setelah saksi membaca keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut saksi membenarkan keterangannya kemudian membubuhkan paraf serta menandatangani BAP dimaksud;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Dukuh Kiringan RT. 02 RW. 02 Desa Karanglo Kidul Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo telah terjadi pemukulan oleh para Terdakwa kepada suami saksi (saksi Sujarwo);
 - Bahwa awal mula kejadian tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa II. Kuncoro merusak pagar seng di halaman rumah saksi dengan cara dirobohkan, sehingga terjadi adu mulut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara suami saksi (saksi Sujarwo) dengan Terdakwa II. Kuncoro dan akhirnya Terdakwa II. Kuncoro emosi lalu Terdakwa II. Kuncoro memukul menggunakan tangannya yang mengepal sebanyak 2 (dua) kali kearah hidung suami saksi (saksi Sujarwo). Bersamaan dengan itu, Terdakwa I. Wardoyo juga merasa emosi sehingga Terdakwa I. Wardoyo langsung mendekati suami saksi (saksi Sujarwo) dan melakukan kekerasan terhadap suami saksi (saksi Sujarwo) dengan cara memukul menggunakan tangannya yang mengepal sebanyak 1 (satu) kali kearah mata sebelah kanan suami saksi (saksi Sujarwo);

- Bahwa selain saksi, yang mengetahui kejadian tersebut adalah sdri. Endang Sunarti dan pada saat kejadian tersebut saksi sempat merekam kejadian itu dengan menggunakan Hand Phone miliknya;
- Bahwa selama ini memang ada permasalahan antara suami saksi (saksi Sujarwo) dengan orang tua (ibu) para Terdakwa, karena ibu para Terdakwa sering sengaja menyapu halaman dan debu nya masuk ke halaman rumah saksi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, suami saksi (saksi Sujarwo) masuk kedalam rumah untuk mengambil jaket lalu pergi keluar rumah untuk melaporkan perbuatan para Terdakwa kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, suami saksi (saksi Sujarwo) mengalami luka robek ± ½ cm dibawah mata kanan;
- Bahwa tempat terjadinya penggeroyokan tersebut berada di pinggir jalan umum, dimana masyarakat umum dapat melihat;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara suami saksi (saksi Sujarwo) dengan para Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa para terdakwa terpancing emosi karena saksi korban lah yang mulai pertengkar karena lebih dahulu menghina terdakwa Kuncoro dibilang miskin dan membawa-bawa nama orangtua para terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Wardoyo bin Sutrisno:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara penggeroyokan atau penganiayaan dan pada saat memberikan keterangan di hadapan Penyidik, Terdakwa menyampaikan tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun serta setelah Terdakwa membaca keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut Terdakwa membenarkan keterangannya kemudian membubuhkan paraf serta menandatangani BAP dimaksud;
- Bawa pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Dukuh Kiringan RT. 02 RW. 02 Desa Karanglo Kidul Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Terdakwa II. Kuncoro terhadap saksi Sujarwo;
- Bawa antara Terdakwa dengan Terdakwa II. Kuncoro merupakan kakak beradik;
- Bawa awal mula kejadian tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa II. Kuncoro merusak pagar seng di halaman rumah saksi Sujarwo dengan cara dirobohkan, sehingga terjadi adu mulut antara saksi Sujarwo dengan Terdakwa II. Kuncoro dan akhirnya Terdakwa II. Kuncoro emosi lalu Terdakwa II. Kuncoro memukul menggunakan tangannya yang mengepal sebanyak 2 (dua) kali kearah hidung saksi Sujarwo. Bersamaan dengan itu, Terdakwa juga merasa emosi mendengar tantangan berkelahi dari saksi Sujarwo, sehingga Terdakwa langsung mendekati saksi Sujarwo dan melakukan kekerasan terhadap saksi Sujarwo dengan cara memukul menggunakan tangannya yang mengepal sebanyak 1 (satu) kali kearah mata sebelah kanan saksi Sujarwo;
- Bawa tempat terjadinya penggeroyokan tersebut berada di pinggir jalan umum, dimana masyarakat umum dapat melihat;
- Bawa adanya permasalahan antara para Terdakwa dengan saksi Sujarwo karena saksi Sujarwo telah memasang pagar seng di halaman rumahnya, kemudian pagar tersebut sempat diundurkan oleh Pemuda Desa karena menghalangi pengguna jalan dan mengganggu ketertiban umum. Namun oleh saksi Sujarwo pagar tersebut diajukan lagi ke tempat semula, sehingga membuat para Terdakwa merasa emosi kepada saksi Sujarwo;
- Bawa hubungan Terdakwa dengan saksi Sujarwo adalah saudara sepupu, dimana Terdakwa merupakan anak dari adik saksi Sujarwo;
- Bawa sebelumnya, antara ibu Terdakwa dengan saksi Sujarwo memang sudah sering terjadi perselisihan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa setelah Terdakwa dilaporkan kepada pihak Kepolisian, sempat dilakukan mediasi ke rumah saksi Sujarwo antara saksi Sujarwo, pemuda desa dan Ketua RT, namun saat pertemuan tersebut, saksi Sujarwo menolak untuk mencabut laporan polisi-nya dan tidak bersedia memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bawa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan.

Terdakwa II. Kuncoro bin Sutrisno:

- Bawa Terdakwa dalam keadaan sehat;
- Bawa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara penggeroyokan atau penganiayaan dan pada saat memberikan keterangan di hadapan Penyidik, Terdakwa menyampaikan tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun serta setelah Terdakwa membaca keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut Terdakwa membenarkan keterangannya kemudian membubuhkan paraf serta menandatangani BAP dimaksud;
- Bawa pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Dukuh Kiringan RT. 02 RW. 02 Desa Karanglo Kidul Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Terdakwa I. Wardoyo terhadap saksi Sujarwo;
- Bawa antara Terdakwa dengan Terdakwa I. Wardoyo merupakan kakak beradik;
- Bawa awal mula kejadian tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa merusak pagar seng di halaman rumah saksi Sujarwo dengan cara dirobohkan, sehingga terjadi adu mulut antara saksi Sujarwo dengan Terdakwa dan akhirnya Terdakwa emosi lalu Terdakwa memukul menggunakan tangannya yang mengepal sebanyak 2 (dua) kali kearah hidung saksi Sujarwo. Bersamaan dengan itu, Terdakwa I. Wardoyo juga merasa emosi mendengar tantangan berkelahi dari saksi Sujarwo, sehingga Terdakwa I. Wardoyo langsung mendekati saksi Sujarwo dan melakukan kekerasan terhadap saksi Sujarwo dengan cara memukul menggunakan tangannya yang mengepal sebanyak 1 (satu) kali kearah mata sebelah kanan saksi Sujarwo;
- Bawa tempat terjadinya penggeroyokan tersebut berada di pinggir jalan umum, dimana masyarakat umum dapat melihat;
- Bawa adanya permasalahan antara para Terdakwa dengan saksi Sujarwo karena saksi Sujarwo telah memasang pagar seng di halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya, kemudian pagar tersebut sempat diundurkan oleh Pemuda Desa karena menghalangi pengguna jalan dan mengganggu ketertiban umum. Namun oleh saksi Sujarwo pagar tersebut diajukan lagi ke tempat semula, sehingga membuat para Terdakwa merasa emosi kepada saksi Sujarwo;

- Bahwa hubungan Terdakwa dengan saksi Sujarwo adalah saudara sepupu, dimana Terdakwa merupakan anak dari adik saksi Sujarwo;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, saksi Sujarwo mengalami luka robek ± ½ cm dibawah mata kanan;
- Bahwa sebelumnya, antara ibu Terdakwa dengan saksi Sujarwo memang sudah sering terjadi perselisihan;
- Bahwa setelah Terdakwa dilaporkan kepada pihak Kepolisian, sempat dilakukan mediasi ke rumah saksi Sujarwo antara saksi Sujarwo, pemuda desa dan Ketua RT, namun saat pertemuan tersebut, saksi Sujarwo menolak untuk mencabut laporan polisi-nya dan tidak bersedia memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan.

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

MUJIONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah Ketua Pemuda Organisasi Pencak Silat di Dukuh Kiringen Kelurahan Karanglo Kidul Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa rumah saksi berada sekitar 100 (seratus) meter dari rumah para Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama Pemuda Desa dan Ketua RT sempat menegur saksi Sujarwo yang telah memasang pagar seng, kemudian pagar tersebut sempat diundurkan karena menghalangi pengguna jalan. Namun oleh saksi Sujarwo pagar tersebut diajukan lagi ke tempat semula;
- Bahwa setelah perbuatan para Terdakwa dilaporkan kepada pihak Kepolisian, saksi bersama Pemuda Desa dan Ketua RT sempat mediasi ke rumah korban (saksi Sujarwo) untuk mencabut laporan polisi-nya. Saat pertemuan tersebut, saksi Sujarwo menolak untuk mencabut laporan polisi-nya dan justru saksi Sujarwo bercerita memang sengaja untuk memancing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amarah Terdakwa I. Wardoyo agar melakukan pemukulan terhadap saksi Sujarwo;

- Bawa saksi tidak mengetahui alasan, bagaimana kejadian pemukulan para Terdakwa kepada saksi Sujarwo, berapa kali pemukulan tersebut dilakukan dan akibat yang ditimbulkan perbuatan para Terdakwa kepada saksi Sujarwo;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa seluruh keterangan saksi tersebut adalah benar;
Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan Ahli;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong kaos warna putih;
2. 1 (satu) potong kaos warna hitam;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan *Visum et Repertum* yang diterbitkan oleh Puskesmas Jambon Nomor: 440/413/405.09.32/2024 tanggal 9 Juli 2024 yang ditandatangani oleh dr. Faqih Istiqomah dengan kesimpulan akibat trauma benda tumpul, saksi Sujarwo mengalami luka robek ± ½ cm dibawah mata kanan sebagaimana hasil pemeriksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa para Terdakwa masih sepupu saksi korban, dimana para Terdakwa adalah kakak beradik, anak dari Paklik saksi korban;
- Bawa pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Dukuh Kiringan RT. 02 RW. 02 Desa Karanglo Kidul Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo, Terdakwa II. Kuncoro merusak pagar seng di halaman rumah saksi dengan cara dirobohkan karena seng tersebut menghalangi pandangan dan membahayakan para pengguna jalan, sehingga terjadi adu mulut antara saksi dengan Terdakwa II. Kuncoro dan akhirnya Terdakwa II. Kuncoro emosi lalu Terdakwa II. Kuncoro memukul menggunakan tangannya yang mengepal sebanyak 2 (dua) kali kearah hidung saksi. Bersamaan dengan itu, Terdakwa I. Wardoyo juga merasa emosi sehingga Terdakwa I. Wardoyo langsung mendekati saksi dan melakukan kekerasan terhadap saksi dengan cara memukul menggunakan tangannya yang mengepal sebanyak 1 (satu) kali kearah mata sebelah kanan saksi hingga sobek mengeluarkan darah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya memang sudah ada permasalahan antara saksi dengan para Penggugat terutama dengan orang tua (ibu) para Terdakwa, selama ini saksi korban sering mengolok-lolok para Terdakwa dan begitupun sebaliknya, suatu saat dengan alasan ibu para Terdakwa sering membuang sampah dan menyapu halaman dengan debu sengaja dibuang dihalaman rumah saksi korban, maka saksi korban berinisiatif menutup batas pekarangan rumah saksi korban dengan para Terdakwa tersebut dengan pagar sementara yang terbuat dari seng sepanjang 2 (dua) meter, namun ternyata seng tersebut menutupi sedikit bahu jalan sehingga menghalangi pandangan para Terdakwa dan warga yang melintas di jalan sehingga membahayakan para pengguna jalan;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, saksi mengalami luka robek ± $\frac{1}{2}$ cm dibawah mata kanan sebagaimana hasil pemeriksaan dan kesimpulan dalam Visum et Repertum yang diterbitkan oleh Puskesmas Jambon;
- Bahwa tempat terjadinya penggeroyokan tersebut berada di pinggir jalan umum, dimana masyarakat umum dapat melihat;
- Bahwa para Terdakwa melalui tokoh masyarakat atau saudaranya pernah meminta maaf kepada saksi, namun saksi tidak memaafkan perbuatan para Terdakwa;
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah istri saksi korban (Aan Ika Anis Sa'diyah) dan adik saksi korban (Endang Sunarti) dan mereka merekam kejadian tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: Barang siapa;

1. Barang siapa
2. Dengan terang terangan dan tenaga bersama-sama
3. Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu seperti dalam pertimbangan hukum dibawah ini;

Ad. 1 : Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah setiap orang atau manusia dan Badan Hukum sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah benar diajukan ke persidangan terdakwa I Wardoyo Bin Sutrisno (alm) dan terdakwa II Kuncoro Bin Sutrisno (alm), dengan identitas tersebut diatas dan tidak ditemukan *error in persona* dalam perkara ini, dan para Terdakwa pada saat melakukan perbuatan pidana tersebut dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya serta dapat menjawab dan menanggapi dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga kepada para Terdakwa tersebut terbukti dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2 : Dengan terang terangan dan tenaga bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Dukuh Kiringan RT. 02 RW. 02 Desa Karanglo Kidul Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo, Terdakwa II. Kuncoro merusak pagar seng di halaman rumah saksi dengan cara dirobohkan karena seng tersebut menghalangi pandangan dan membahayakan para pengguna jalan, sehingga terjadi adu mulut antara saksi dengan Terdakwa II. Kuncoro dan akhirnya Terdakwa II. Kuncoro emosi lalu Terdakwa II. Kuncoro memukul menggunakan tangannya yang mengepal sebanyak 2 (dua) kali kearah hidung saksi. Bersamaan dengan itu, Terdakwa I. Wardoyo juga merasa emosi sehingga Terdakwa I. Wardoyo langsung mendekati saksi dan melakukan kekerasan terhadap saksi dengan cara memukul menggunakan tangannya yang mengepal sebanyak 1 (satu) kali kearah mata sebelah kanan saksi hingga sobek mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, saksi mengalami luka robek ± ½ cm dibawah mata kanan sebagaimana hasil pemeriksaan dan kesimpulan dalam Visum et Repertum yang diterbitkan oleh Puskesmas Jambon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tempat terjadinya penggeroyokan tersebut berada di pinggir jalan umum, dimana masyarakat umum dapat melihat;

Menimbang, bahwa para Terdakwa melalui tokoh masyarakat atau saudaranya pernah meminta maaf kepada saksi, namun saksi tidak memaafkan perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah istri saksi korban (Aan Ika Anis Sa'diyah) dan adik saksi korban (Endang Sunarti) dan mereka merekam kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian para Terdakwa secara bersama-sama telah melakukan kekerasan fisik terhadap saksi korban. Dengan demikian perbuatan para Terdakwa tersebut telah dengan terang terangan dan tenaga bersama-sama sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa perbuatan para terdakwa tersebut diatas bersama-sama melakukan penggeroyokan terhadap saksi korban dengan cara-cara sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas yang mana kesemua perbuatan tersebut masuk dalam perbuatan kekerasan, yang mana kekerasan tersebut ditujukan kepada korban yang merupakan orang. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUH Pidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut

- 1 (satu) potong kaos warna putih;
- 1 (satu) potong kaos warna hitam.

dikenakan para Terdakwa saat kejadian sudah tidak memiliki nilai ekonomis maka akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan main hakim para Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Para Terdakwa dan saksi korban adalah saudara dekat yang seharusnya permasalahan ini dapat dibicarakan secara baik-baik;
- Dampak dari kekerasan yang dilakukan para Terdakwa kepada saksi tidak parah hanya menimbulkan luka kecil yang tidak mengganggu kesehatan dan aktifitas saksi korban;
- Peristiwa ini terjadi karena dipicu oleh perilaku saksi korban;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I Wardoyo Bin Sutrisno (alm) dan terdakwa II Kuncoro Bin Sutrisno (alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong kaos warna putih;
- 1 (satu) potong kaos warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Jumat, tanggal 1 Nopember 2024 oleh kami, Harries Konstituanto, S.H., M.Kn, sebagai Hakim Ketua, Bunga Meluni Hapsari, S.H.,M.H, Muhammad Dede Idham, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 4 Nopember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Susrini Astuti, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh Robbyansyah Hutasoit, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bunga Meluni Hapsari, S.H.,M.H.

Harries Konstituanto, S.H.,M.Kn.

Muhammad Dede Idham, S.H.

Panitera Pengganti,

Susrini Astuti,SH